



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI

NOMOR : 117 /PL.01.5-Kpt/3216/KPU-Kab/XI/2018

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BEKASI NOMOR : 107/PL.01.5-Kpt/3216/KPU-Kab/XI/2018
TENTANG PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE OLEH PESERTA PEMILU
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI,

- Menimbang :
- a. Bahwa ketentuan yang termaktub dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor : 107/PL.01.5-Kpt/3216/KPU-Kab/XI/2018 tentang Penambahan Alat Peraga Kampanye oleh Peserta Pemilu pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dipandang perlu dilakukan penyempurnaan;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor: 107/PL.01.5-Kpt/3216/KPU-Kab/XI/2018 tentang Penambahan Alat Peraga Kampanye Oleh Peserta Pemilu pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
 - 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
 - 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Metode Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Memperhatikan :
1. Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bekasi Nomor: 270/850/Bakesbangpol tanggal 14 September 2018 perihal Penyampaian Data untuk Pelaksanaan Kampanye Pemilu Tahun 2019;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor: 87/PL.01.5-Kpt/3216/KPU-Kab/IX/2018 tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye, Kampanye Rapat Umum, dan Distribusi/Penempelan Bahan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019;
 3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor: 88/PL.01.5-BA/3216/KPU-Kab/X/2018 tentang Alokasi Fasilitas Alat Peraga Kampanye Bagi Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019;
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor: 91/PL.01.5-Kpt/3216/KPU-Kab/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitas Alat Peraga Kampanye Tingkat Kabupaten Bekasi dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
 5. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor: 104/PL.01.5-BA/03/KPU-Kab/XI/2018 Tentang Penambahan Alat Peraga Kampanye (APK) oleh Peserta Pemilu pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor : 107/PL.01.5-Kpt/3216/KPU-Kab/XI/2018 tentang Penambahan Alat Peraga Kampanye Oleh Peserta Pemilu pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI TENTANG PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE OLEH PESERTA PEMILU PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU** : Peserta Pemilu dapat membuat penambahan APK selain yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Bekasi.
- KEDUA** : Jumlah penambahan APK untuk Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden dan Perseorangan Anggota DPD, terdiri atas:
1. Baliho, **paling banyak** 5 (lima) buah di desa/kelurahan;
 2. Spanduk **paling banyak** 10 (sepuluh) buah di desa/kelurahan; dan
 3. Billboard atau videotron **paling banyak** 2 (dua) buah di Kabupaten Bekasi.
- KETIGA** : Penetapan jumlah penambahan APK harus disesuaikan dengan ketersediaan ruang publik dan memperhatikan etika, estetika, kebersihan, keindahan dan keamanan.
- KEEMPAT** : Pemasangan APK tambahan berdasarkan pada lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi, dan dapat dipasang di Kantor atau Sekretariat Peserta Pemilu.
- KELIMA** : Desain dan materi penambahan APK dapat sama dengan yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Bekasi atau yang baru dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden:
 - a. nama dan nomor urut Pasangan Calon;
 - b. visi, misi, dan program Pasangan Calon;
 - c. foto Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden;
 - d. foto tokoh yang melekat pada citra diri Pasangan Calon, dan/atau foto Pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik; dan
 - e. lambang, nama dan nomor urut Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
2. Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Bekasi:
 - a. lambang, nama dan nomor urut Partai Politik;
 - b. visi, misi dan program Partai Politik;
 - c. foto Pengurus Partai Politik; dan
 - d. foto tokoh yang melekat pada citra diri Partai Politik.
3. Pemilu Anggota DPD:
 - a. nama dan nomor urut Calon Anggota DPD;
 - b. visi, misi dan program Calon Anggota DPD;
 - c. foto Calon Anggota DPD; dan
 - d. foto tokoh yang melekat pada citra diri Calon Anggota DPD.

KEENAM : Desain dan materi penambahan APK untuk Pemilu DPRD Kabupaten/Kota selain ketentuan sebagaimana diktum kelima di atas dapat memuat foto Calon Anggota DPRD di daerah pemilihan yang bersangkutan.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bekasi
Pada tanggal 26 November 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BEKASI**


JAJANG WAHYUDIN